

## BAB I PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, Dugaan Malpraktik Medik (DMM) menjadi isu aktual di Indonesia<sup>1</sup>. Berbagai kasus DMM yang diangkat oleh media massa menarik perhatian serta mengundang berbagai komentar dari masyarakat. Pertanggungjawaban antara sang pengobat (dokter) dan sang penderita (pasien), sehingga sang pengobat dituntut untuk bersikap dan profesional ketika menghadapi pasien.

Hal tersebut diperjelas di dalam Al'Qur'an pada Surat Al isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya"<sup>2</sup>.

Pengaturan tentang malpraktik medik masih bersifat parsial, yaitu disisipkan di dalam Pasal 54-55 UU Nomor 23 Tahun 1992 (selanjutnya ditulis UU Kesehatan) Undang-Undang tentang Kesehatan dan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 64, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya ditulis UU Pradok). Bahkan karena kekurangan instrumen hukum yang terkait dengan isu DMM, ada kecenderungan untuk memaksakan berlakunya

---

<sup>1</sup> Agus Purwodianto, 16 Juni 2007, Strategi dan Antisipasi Pelanggaran Biotika dan Hukum dalam Tindak Pidana Medis, Makalah Simposium Sehari FK-UII, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Al, Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, hlm. 286.

peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum umum, yaitu KUHP maupun KUHPerdota.

Di Indonesia, DMM seolah-olah lebih bersifat pidana daripada perdata. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh banyaknya ketentuan hukum dalam KUHP yang relevan dengan beberapa kasus DMM, terutama jika DMM mengakibatkan luka atau kematian, baik yang terjadi karena kesengajaan (*intentionally*) maupun yang terjadi karena kelalaian (*negligently*). Kelalaian yang menimbulkan luka atau kematian merupakan delik menurut KUHP. Pasal 359 KUHP memungkinkan dilakukannya tuntutan hukum kepada dokter secara pidana bila dokter yang bersangkutan baik karena kesengajaannya atau kelalaiannya telah menyebabkan luka atau kematian kepada pasiennya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54-55 UU Kesehatan jo Pasal 66 ayat (3) UU Pradok, perkara DMM dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur etika. Dari jalur hukum, pasien bisa menuntut atau menggugat ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1239, jo Pasal 1365-1367 KUHPerdota atau Pasal 351, 359-361, 346, 344 KUHP. Dari jalur etik, pasien bisa mengadukan dokter ke MKEK dan P3EK dan melalui MKDKI. Dengan dimasukkannya penerima layanan kesehatan (pasien) sebagai konsumen, sengketa antara dokter dan pasien juga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan seperangkat peraturan seperti tersebut di atas, di Indonesia pada saat ini, sedikitnya terdapat lima macam lembaga yang memiliki kompetensi untuk

menyelesaikan sengketa malpraktik medik, dimana masing-masing lembaga tersebut mempunyai keuntungan dan kerugian bagi pasien ataupun dokter.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, tetapi bukan berarti bahwa Indonesia menerapkan hukum Islam secara total dalam segala aspek kehidupan masyarakat meskipun dari produk-produk hukum yang ada tidak terlepas dari nuansa Islamnya, karena ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, maka tidak berlebihan dikatakan bahwa produk hukum tidak bisa terlepas dari nuansa Islam, meskipun itu tidak dominan dan tidak disebutkan secara eksplisit.

Hukum Islam merupakan suatu entitas hukum yang sangat diakui keberadaannya dan diimplementasikan oleh sebagian umat muslim yang ada di Indonesia karena ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa aturan tentang malpraktik medik pun dapat ditemukan. Sudah barang tentu karena DMM adalah isu baru, aturan hukum Islam tentang malpraktik medik tidak dalam bentuk aturan hukum yang sudah definitif, melainkan masih dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang dengan metode qiyas dapat diuraikan untuk dapat diterapkan dalam kasus DMM.

Pertanggungjawaban hukum dokter atau tenaga kesehatan memang menjadi suatu objek pembahasan dalam dunia hukum, apalagi hal tersebut dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Dalam konteks ke-Indonesia-an, dari dulu hingga saat ini hukum Islam selalu menimbulkan silang pendapat antara orang yang sepakat dengan hukum Islam dan orang yang tidak setuju dengan

---

<sup>3</sup> Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 84-107.

hukum Islam, perbedaan tersebut hampir tidak berujung. Hal tersebut bisa dilacak pada sejarah pembentukan Dasar Negara pro-kontra antara pro nasionalis dan pro Islamis. Yang pada akhirnya pro Islamis harus mengalah karena sebelum negara ini merdeka hingga saat ini produk hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law dan Common Law*.

Berlandaskan paparan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu : Bagaimana tanggung jawab hukum dokter dalam hal terjadi malpraktik perspektif hukum Islam ?

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum dokter dalam hal terjadi malpraktik perspektif hukum Islam.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah untuk menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum atau Strata-I (S1) di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.